

VERBAL

1. Dikerjakan oleh: DLH

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : DLH
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : DLH

7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat : DLH

9. Dikirim oleh: : DLH





10. Verbal dan Peringgal : Bagian Hukum

Disimpan oleh


Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Kota Bima, 2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 54);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Bima.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Bima.
10. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Bima.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Bima.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
13. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian dan perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
14. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan



menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

16. Gerakan Nol Sampah Mataroa yang selanjutnya disebut gerakan nol sampah adalah kebijakan Pemerintah Kota Bima untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses layanan persampahan sesuai target Pemerintah Kota Bima yang melibatkan semua komponen masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
19. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
20. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
21. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
22. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
23. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah.
25. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
26. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
28. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

32. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
35. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
36. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
37. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
38. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
39. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
40. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
41. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, yaitu terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, taman, jalan dan trotoar.
42. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta untuk masyarakat, yaitu: rumah ibadah, panti sosial, dan panti asuhan.
43. Fasilitas lainnya adalah semua fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah dan swasta untuk tujuan tertentu, yaitu rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, puskesmas, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olahraga.
44. Lembaga Pengelola Sampah adalah institusi dan kelompok masyarakat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah.
45. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
46. *National Water Sanitation Information Services* yang selanjutnya disebut NAWASIS adalah layanan informasi sanitasi dan air minum nasional berbasis Web.
47. Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disingkat SSK adalah dokumen perencanaan strategis sanitasi Kota Bima yang berisi kondisi eksisting dan rencana perbaikan dan pengembangannya hingga 5 (lima) tahun ke depan.
48. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Bima yang terpadu dan berkelanjutan.

49. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
50. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat di Kota Bima.
51. Badan Kewasdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BSM adalah Badan Kewasdayaan Masyarakat di Kota Bima.
52. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam pengelolaan sampah.
53. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam pengelolaan sampah.
54. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari RPJMD.
55. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
56. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. memberikan petunjuk operasional dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
 - c. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan
 - d. mengarusutamakan pengelolaan sampah melalui pelaksanaan gerakan nol sampah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. tata cara dan persyaratan perizinan;
- e. gerakan nol sampah;
- f. tangga darurat bencana;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. retribusi; dan
- i. pengawasan, pembinaan dan pengendalian.



BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui DLH, Kecamatan dan Kelurahan bertugas melaksanakan pengelolaan sampah, melibatkan masyarakat, swasta dan pemerhati secara efisien dan efektif.

Pasal 6


Tugas DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menetapkan target pengurangan sampah dan merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
- b. menyusun informasi pengelolaan sampah;
- c. membina dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah;
- d. membina dan mempraktikkan contoh baik dalam penggunaan produk dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah;
- e. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- g. penetapan lokasi dan pengawasan TPS, TPST dan TPA;
- h. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat sampah;
- i. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- j. pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- k. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta;
- m. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan nol sampah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas kebersihan, terkait kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan di wilayahnya;
- b. koordinasi penanganan kebersihan jalan, trotoar, tempat umum, lapangan olahraga, drainase, pengangkutan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
- c. melaksanakan gerakan nol sampah sesuai dengan kewenangannya;
- d. mengembangkan dan menginisiasi pembentukan dan pembinaan bank sampah unit yang terdapat di lingkungan permukiman dan



- pengembangan bank sampah induk di masing-masing wilayah kecamatan bekerja sama dengan DLH; dan
- e. mengoordinasikan tenaga-tenaga kebersihan yang tersedia di kelurahan-kelurahan sesuai wilayahnya.

Pasal 8

Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. membantu DLH dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan tugas pengumpulan, pemanfaatan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan di wilayahnya;
- b. melaksanakan gerakan nol sampah sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan pembinaan terhadap upaya kebersihan lingkungan di tingkat warga dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti Badan Usaha Milik Kelurahan, KSM, BSM, Lingkungan, RT/RW, atau pengelola bank sampah; dan
- d. mengoordinasikan tenaga-tenaga kebersihan di lingkup permukiman sesuai wilayahnya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 9

Dalam mengelola sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan standar nasional, kebijakan nasional serta memperhatikan kebijakan di tingkat provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan NSPK;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja sampah yang dilaksanakan pihak ketiga;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala 6 (enam) bulanan terhadap TPA;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangannya; dan
- g. mengembangkan dan melaksanakan gerakan nol sampah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

Pasal 10

Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangannya dilaksanakan oleh DLH dan didukung oleh PD lainnya, masyarakat dan swasta.



Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 11


- (1) Pengurangan sampah adalah kegiatan yang meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 12

- (1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai;
 - b. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat digunakan ulang;
 - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang mudah terurai oleh proses alam;
 - d. menggunakan kardus atau kantong belanja guna ulang saat belanja; dan
 - e. tidak membeli barang dalam kemasan kecil (*sachet*), tetapi barang-barang yang dapat diisi ulang (*refill*).
- (2) Kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. produsen;
 - b. rumah tangga/masyarakat;
 - c. swasta atau pelaku usaha;
 - d. institusi pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. PD.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan daur ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Produsen wajib melakukan daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan:
 - a. menyusun program daur ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.



- (3) Dalam melakukan daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal daur ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan daur ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat dipergunakan ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk dipergunakan ulang.

Pasal 14

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan cara:
 - a. sampah anorganik menjadi produk kerajinan melalui bank sampah unit;
 - b. sampah organik menjadi kompos; dan
 - c. sampah organik sisa makanan menjadi pakan ternak.
- (2) Tugas bank sampah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menerima sampah dari masyarakat yang terpilah;
 - b. menimbang dan melakukan pencatatan penjualan sampah dalam buku tabungan;
 - c. menerapkan prinsip 3R dalam pengolahan sampah;
 - d. melayani penarikan keuntungan hasil penjualan sampah;
 - e. membagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana;
 - f. melakukan koordinasi dengan bank sampah induk;
 - g. melakukan pengembangan usaha/bisnis sampah berupa produk-produk daur ulang;
 - h. menjual sampah ke bank sampah induk; dan
 - i. melaporkan progres kegiatan di bank sampah unit ke bank sampah induk.
- (3) Kelembagaan bank sampah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk usaha perorangan, koperasi, yayasan, KSM/BKM.
- (4) Pembuatan kompos secara individu di sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut :
 - a. komposter individual;
 - b. metode *open windrow* yang merupakan salah satu metode pengomposan di tempat terbuka beratap dengan aerasi alami;
 - c. metode takakura untuk sampah organik terseleksi dan pencacahan untuk mempercepat proses pematangan kompos; dan
 - d. metode biopori.

Pasal 15

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b pada tingkat komunal/kawasan melalui:
 - a. Bank Sampah Induk; dan
 - b. TPS 3R.




- (2) Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki dasar Keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah bank sampah binaan, serta menjalankan fungsi bank sampah induk.
- (3) Tugas bank sampah induk, antara lain:
 - a. membina bank sampah unit;
 - b. melakukan pendataan dan pembinaan kepada bank sampah unit;
 - c. menjaga keberlanjutan bank sampah unit;
 - d. melaporkan status bank sampah unit ke kementerian;
 - e. menjaga stabilitas harga; dan
 - f. memfasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (4) Manajemen bank sampah induk, antara lain:
 - a. memiliki sistem pencatatan rutin baik dilakukan secara manual maupun dengan komputer;
 - b. memiliki pengurus tetap dan memiliki struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat;
 - c. memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pengurus;
 - d. menerbitkan buku tabungan dan bila dimungkinkan beserta kartu ATM; dan
 - e. memiliki jumlah nasabah yang terdiri dari 50% sampai dengan 90% bank sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pemasaran produk bank sampah induk dapat dilakukan melalui:
 - a. kerja sama yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. dijual ke pengepul skala regional; dan/atau
 - c. kontrak kerja sama (MoU) dengan perusahaan swasta/BUMN.
- (6) Bank sampah induk dapat melakukan inovasi pelayanan nasabah melalui pembayaran listrik, fasilitasi kredit, pembelian sembako dan asuransi kesehatan menggunakan sampah.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat dan dapat diintegrasikan dengan bank sampah.

Pasal 16

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b pada tingkat daerah dilakukan melalui pengoperasian TPST.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Rantai bisnis sampah dilakukan untuk peningkatan nilai tambah dan jaringan pemasaran suatu produk daur ulang berbahan dasar sampah yang menimbulkan dampak peningkatan perekonomian yang berantai.
 - (2) Rantai bisnis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. swasta.
 - (3) Rantai bisnis sampah yang melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan sampah organik dan anorganik oleh masyarakat;
- 

- b. mengolah sampah menjadi kompos oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - c. pengembangan kreativitas sampah anorganik agar bernilai ekonomis/ memiliki nilai jual.
- (4) Rantai bisnis sampah yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menyusun kebijakan, peraturan dan pemberian insentif/disinsentif yang dapat mendorong *stakeholders* terlibat dalam pengurangan persampahan;
 - b. mengupayakan penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengujian dan pelabelan khusus terhadap produk daur ulang sebagai hasil kreativitas masyarakat/pelaku usaha, seperti kompos dan kerajinan tangan;
 - d. meningkatkan unit-unit usaha daur ulang yang dikelola oleh kelompok masyarakat, swasta dan kelurahan;
 - e. membuka akses jaringan pemasaran yang kondusif bagi usaha produk daur ulang;
 - f. memfasilitasi pembentukan bank sampah induk; dan
 - g. memanfaatkan kompos untuk pertanian organik.
- (5) Rantai bisnis sampah yang melibatkan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan potensi ekonomi dari sampah;
 - b. mengembangkan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah; dan
 - c. membuka peluang pemasaran produk daur ulang sampah.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha wajib melakukan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan-bahan untuk produksi maupun pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. apabila menghasilkan produk, perlu melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan konsumen.
 - c. membantu upaya pengurangan dengan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan dengan metode pemanfaatan untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - d. melakukan daur ulang sampah menggunakan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 19

Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.


Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri dari:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya (residu).
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan tulisan sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan skala kawasan.
- (4) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah.
- (6) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (7) Produsen yang harus mencantumkan label atau tanda pada kemasan dan/atau produk untuk memudahkan dalam pengurangan dan



- penanganan sampah adalah produsen yang menghasilkan kemasan dan/atau produk yang pabriknya berlokasi dan diedarkan di daerah.
- (8) Pengurangan dan penanganan sampah untuk produsen yang menghasilkan kemasan dan/atau produk yang pabriknya berlokasi di luar daerah melaksanakan pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Setiap produsen yang produknya berasal dari industri rumah tangga dapat melaksanakan pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah.


Pasal 22

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan skala kawasan dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. wadah warna hijau untuk sampah organik;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah non organik;
 - c. wadah warna merah untuk sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - d. wadah warna biru untuk sampah kertas; dan
 - e. wadah warna abu-abu untuk residu.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar wadah sampah.

Paragraf 2 Pengumpulan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh:
 - a. individual langsung ke TPS/TPS 3R;
 - b. penyapu jalan;
 - c. lembaga pengelola sampah di kawasan berupa penyediaan armada pengumpulan dan TPS/TPS 3R; dan
 - d. lembaga pengelola sampah di kelurahan, serta RT/RW berupa penyediaan armada pengumpulan dan penyediaan TPS/TPS 3R.
- (2) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat RW yang dibentuk pengurus RW.
- (3) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola RW menjadi tanggung jawab pengurus RW dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS atau



TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.

- (5) Pengumpulan sampah dilakukan sebelum jadwal pengangkutan sampah.
- (6) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah; dan
 - c. pickup sampah.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah dapat dilakukan oleh:
 - a. swasta;
 - b. pengelola kawasan;
 - c. pemerintah kelurahan; dan/atau
 - d. masyarakat (RT/RW).
- (8) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan sampah wajib:
 - a. menyediakan TPS berupa kontainer beserta landasannya, bangunan pasangan batu bata dan/atau alat pengumpul lainnya; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola kawasan, lembaga pengelola di kelurahan serta RT/RW.
- (9) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a harus memenuhi kriteria teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (5) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (6) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. sampah sejenis sampah rumah tangga dari rumah sakit, Puskesmas/Pustu/Polindes/Klinik diangkut menggunakan armroll truck oleh DLH;
 - b. sampah dari pemukiman penduduk, penyapuan jalan, pusat pertokoan, sekolah dan tempat rekreasi diangkut menggunakan armroll dan dumptruck oleh DLH;



- c. residu sampah dari pemukiman penduduk yang diolah di TPS 3R/Bank Sampah dikumpulkan di TPS kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck oleh DLH; dan
- d. sampah dari pasar diangkut menggunakan dump truck oleh DLH.
- (7) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain:
 - a. dump truck kapasitas 8 m³;
 - b. armroll truck kapasitas 6 m³;
 - c. mobil pick up kapasitas 6 m³; dan
 - d. kendaraan roda 3 dengan kapasitas 2 m³.
- (8) Rotasi pengangkutan sampah dilaksanakan sebanyak satu sampai dengan dua kali sehari, namun dapat menyesuaikan sesuai situasi dan kondisi setempat.
- (9) Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c akan ditetapkan dalam bentuk standar operasional prosedur.
- (10) Jadwal pengangkutan sampah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jam 05.00 – 08.00 WITA untuk kawasan permukiman
 - b. Jam 05.00 – 08.00 WITA dan Jam 18.00 – 21.00 WITA untuk kawasan komersial; dan
 - c. Jam 08.00 – 16.00 WITA untuk kawasan khusus.
- (11) Prosedur operasional pengangkutan sampah selanjutnya akan dituangkan dalam standar operasional prosedur pengangkutan sampah yang dikeluarkan oleh DLH.
- (12) Dalam melakukan pengangkutan, bila diperlukan Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan tempat pembuangan sampah sementara berupa TPS, TPST, Transfer Depo atau stasiun peralihan sementara lainnya.

Paragraf 4 Pengolahan Sampah

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R terdapat di:
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.



Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 26

- (1) Kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Prasarana dan sarana TPA meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasional; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (3) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan dan/atau gas bio.
- (4) Prosedur operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh DLH.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 27

- (1) Dalam upaya penanganan dan pengurangan sampah dapat dibentuk lembaga pengelola sampah antara lain:
 - a. UPTD;
 - b. KSM/BKM;
 - c. Dasa wisma di tingkat RT/RW; dan
 - d. Swasta/Lembaga lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Penanganan dan pengurangan sampah yang menjadi kewenangan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota sesuai penugasan dan lingkup kewenangannya.
- (2) Penanganan dan pengurangan sampah yang menjadi tugas KSM/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diatur dengan kebijakan pengurus KSM/BKM sesuai ruang lingkup dan prioritas pengelolaannya;
- (3) Penanganan dan pengurangan sampah yang menjadi tugas dasa wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c diatur melalui kesepakatan warga dan mengacu pada ketentuan kewenangan RT/RW; dan
- (4) Penanganan dan pengurangan sampah yang menjadi tugas swasta/lembaga lain sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 1 huruf d diatur dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Penanganan sampah dan pengurangan sampah skala komunal wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah skala komunal disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala DLH.

Pasal 30

Persyaratan permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
- c. data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. data pola dan teknis layanan;
- f. denah lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, RT, RW dan lingkungan serta lurah setempat.

Pasal 31

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan sampah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Kepala DLH memberikan keputusan atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang akan diajukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah secara lengkap dan benar.

BAB VI
GERAKAN NOL SAMPAH

Pasal 33

- (1) Gerakan nol sampah dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian akses layanan persampahan kepada seluruh masyarakat daerah dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat, swasta dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan nol sampah bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Walikota, terutama yang terkait dengan:
 - a. peningkatan kesehatan masyarakat;
 - b. penataan daerah di wilayah pesisir dan bantaran sungai;
 - c. penguatan perekonomian masyarakat; dan
 - d. pembangunan infrastruktur.



Pasal 34

- (1) Gerakan nol sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Walikota.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah, kecamatan dan kelurahan.
- (3) Gerakan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui DLH.
- (4) Gerakan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Camat.
- (5) Gerakan di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Lurah.
- (6) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan dan diadvokasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terutama untuk membentuk iklim yang kondusif bagi suksesnya gerakan nol sampah.
- (7) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), serta tugas masing-masing pemangku kepentingan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Sekretariat gerakan nol sampah berkedudukan di DLH dan mendayagunakan Kelompok Kerja terkait sanitasi sebagai lembaga ad-hoc dalam pencapaian target gerakan nol sampah.
- (9) Sekretariat gerakan nol sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan gerakan, antara lain:
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi terkait dengan pelaksanaan gerakan nol sampah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan gerakan nol sampah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan laporan terkait pelaksanaan gerakan nol sampah;
 - d. menyampaikan laporan progres gerakan secara rutin kepada pimpinan gerakan nol sampah; dan
 - e. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan gerakan nol sampah.


Pasal 35

Gerakan nol sampah diselenggarakan melalui upaya:

- (1) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan sampah rumah tangga melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif.
- (2) Mengoptimalkan pendanaan pembangunan pengelolaan persampahan.
- (3) Pemicuan atau peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.
- (4) Membangun rantai bisnis persampahan yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam pengurangan sampah.

Pasal 36

- (1) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) adalah dengan melakukan internalisasi SSK dan Jakstrada ke dalam Renstra PD dan RKPD sesuai dengan garis kebijakan yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, yaitu melalui proses pemicuan, implementasi



pembangunan infrastruktur dan operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur persampahan yang terbangun.

- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk dapat mengelola sampah secara sehat serta memberikan edukasi dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah.
- (4) Pembangunan infrastruktur persampahan dan operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur persampahan yang terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Pasal 37


- (1) Mengoptimalkan pendanaan pembangunan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan dengan mengalokasikan secara memadai seluruh sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan sehingga menimbulkan sinergitas pendanaan.
- (2) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD, masyarakat, dan swasta/BUMN/BUMD.
- (3) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalokasikan kegiatan pembangunan pengelolaan sampah dengan merujuk pada perencanaan SSK dan Jakstrada.

Pasal 38

- (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta/BUMN/BUMD dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan.
- (2) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan menyediakan tempat sampah rumah tangga, memilah sampah, mengirimkan sampah ke bank sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik, mengikuti kegiatan gotong royong, serta membayar retribusi sampah.
- (3) Partisipasi aktif swasta/BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi *corporate social responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pengelolaan sampah, ataupun berupa kesepakatan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Kesepakatan kerja sama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti aturan dan kebijakan daerah tentang pengelolaan sampah.

Pasal 39

- (1) Membangun rantai bisnis persampahan yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dimaksudkan untuk membangun kewirausahaan dari pengelolaan sampah, serta menghindari degradasi lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola.
- (2) Pembangunan rantai bisnis persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada proses pengurangan sampah.
- (3) Pembangunan rantai bisnis dalam proses pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa membangun bisnis



bahan baku, barang jadi ataupun barang setengah jadi hasil pengolahan sampah.

- (4) Pembangunan rantai bisnis dalam proses pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada wilayah-wilayah penghasil sampah yang diidentifikasi dalam SSK dan Jakstrada.

BAB VII TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 40


Sistem tanggap darurat sampah dilaksanakan bagi pemastian Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan yang efektif dalam situasi darurat dan meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan saat dan setelah keadaan darurat terjadi.

Pasal 41

- (1) Kriteria kondisi darurat sampah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
 - d. bencana banjir yang menimbulkan dampak besar dan penting.
- (2) Informasi kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat guna meminimalisasi timbulnya kerugian yang diakibatkan kondisi darurat.
- (3) Laporan kejadian kondisi darurat sampah disampaikan oleh DLH kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat terjadinya kondisi darurat dan penanganannya, hingga selesainya kondisi darurat sampah.
- (5) Prosedur dan petunjuk pelaksanaan tanggap darurat sampah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

- (1) Sistem tanggap darurat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan bagian dari wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem tanggap darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan yang meliputi :
 - a. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. peningkatan dan penataan TPS/TPA melalui proses revitalisasi dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.
 - c. penanganan timbunan sampah liar dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta potensi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
 - d. upaya pengurangan resiko kerja dan resiko yang berdampak pada aspek kesehatan bagi pekerja langsung melalui tercukupinya kelengkapan sarana pengamanan pada saat bekerja.
 - e. upaya pengurangan resiko dengan meningkatkan pengetahuan serta cara penyelamatan diri jika timbul situasi darurat bencana, dan



- f. proteksi ketenagakerjaan berupa kompensasi biaya yang tergabung dalam kesehatan keselamatan kerja (K3).

Pasal 43

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan secara berjenjang di tingkat:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan;
 - d. Sekolah;
 - e. Perusahaan; dan
 - f. Kelompok masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DLH.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

- (1) Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap individu, kelompok atau lembaga yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah (baik pengurangan maupun penanganan) yang berdampak luas dan positif bagi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bantuan modal secara bergulir dan dikelola secara transparan.
- (3) Pengelolaan modal bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh kelompok pengelola sampah yang telah dibina oleh DLH.
- (4) Insentif diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian sesuai kriteria kelayakan penerima insentif dari masyarakat perorangan, badan hukum atau lainnya yang dilakukan oleh DLH.
- (5) Ketentuan atau mekanisme penyerahan insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Jenis insentif yang diberikan dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan dalam bentuk uang atau jasa untuk kegiatan pengelolaan persampahan;
 - b. pemberian hibah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - c. pemberian subsidi persampahan;
 - d. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - e. pengurangan pajak dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan
 - f. promosi jabatan.

Pasal 45

- (1) Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap individu, kelompok atau lembaga yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara tidak benar (baik pengurangan maupun penanganan) dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdampak luas dan negatif bagi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup dan/atau masyarakat.



- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bilamana :
 - a. menunjukkan kinerja rendah dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal penanganan dan pengurangan sampah sehingga berdampak luas bagi penurunan derajat kesehatan dan lingkungan serta dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat; dan
 - b. melakukan pelanggaran yang disengaja dan berlangsung lama terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan atau mekanisme pemberian disinsentif ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Jenis Disinsentif yang diberikan dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi persampahan;
 - b. penghentian pengurangan pajak dan retribusi daerah;
 - c. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa; dan
 - d. penurunan jabatan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan sampah dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan pengelolaan sampah baik tata cara, besaran retribusi, dan wajib retribusi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kegiatan pemilahan sampah untuk menguji apakah pemilahan yang dilakukan telah sesuai dengan klasifikasi sampah;
 - b. pelaksanaan sistem pendanaan baik pada kegiatan di sumber sampah, pengangkutan sampai dengan pengolahan dan pembuangan akhir;
 - c. kegiatan produksi suatu barang untuk menguji apakah sudah sesuai dengan ketentuan 3R, teknologi air limbah, produk ramah lingkungan atau kemasan ramah lingkungan; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain dalam lingkup pengelolaan sampah.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan secara lisan ataupun tertulis kepada Walikota melalui DLH dan ditembuskan pada PD teknis terkait.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan dengan berdasarkan pada data NAWASIS atau dokumen hasil monitoring dan evaluasi persampahan yang dikeluarkan oleh DLH.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh PD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan, sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada PD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Mei 2019

✓ WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 484

✓